



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tata kelola organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 16 Mei 2023 telah disetujui perubahan ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34760/MPK.A/RHS/KP.06.06/2021 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016—2021 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2021—2026;

3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada:

- a. Nomor 3 Tahun 2016;
- b. Nomor 1 Tahun 2017;
- c. Nomor 3 Tahun 2017;
- d. Nomor 1 Tahun 2018;
- e. Nomor 2 Tahun 2020; dan
- f. Nomor 3 Tahun 2022;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Sekretariat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 3 huruf b) angka 1), terdiri atas:
 - a. sekretaris Universitas; dan
 - b. unit pelaksana sekretariat Universitas.
- (2) Sekretaris Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Unit pelaksana sekretariat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unit pelaksana yang membidangi urusan manajemen strategis, transformasi, hukum dan organisasi, dan pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat Universitas diatur dalam Peraturan Rektor atas persetujuan MWA.

2. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) UGM melakukan penjaminan mutu.
- (2) Penjaminan mutu dilaksanakan oleh unit pelaksana administrasi dalam bidang penjaminan mutu yang dipimpin oleh kepala yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Rektor.
3. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) UGM melakukan pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal dilaksanakan oleh unit pelaksana administrasi dalam bidang pengawasan yang dipimpin oleh kepala yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan internal diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat,
ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

VERI ANTONI